

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Hasil PkM dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar hasil PkM yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 57**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Hasil PkM.

Standar hasil PkM ini merupakan **kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa**. Hasil PkM ini meliputi: a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) Pemanfaatan teknologi tepat guna; dan c) Bahan pengembangan ipteks; atau d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

Penetapan standar hasil PkM ini bertujuan untuk menjadi **panduan dalam menjaga agar hasil PkM bermutu, berguna bagi masyarakat yang membutuhkan, dan dapat bernilai tambah dalam proses pembelajaran.** Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki **pemahaman yang sama terhadap standar hasil PkM** di UNR sehingga dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar Hasil Pengabdian Masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
4. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Ketua LPPM UNR dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan **Standar Hasil PkM** yang merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Hasil PkM di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris minimal setahun sekali, sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa **hasil PkM ini dapat berupa:**
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


c. Bahan pengembangan ipteks; atau

d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

3. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar hasil PkM** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar hasil PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar hasil PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Ketua LPPM**
 - a. berupaya memperkaya wawasan dosen dan mahasiswa mengenai masalah yang dihadapi masyarakat ataupun mengenai kebutuhan di masyarakat, melalui seminar-seminar/mengundang narasumber, kunjungan ke daerah, atau dalam bentuk lainnya.
 - b. mengadakan pelatihan pembuatan modul atau bahan ajar terkait hasil PkM sebagai bahan pengayaan sumber pelajaran mahasiswa secara periodik.
3. **Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi** membentuk tim PkM sesuai bidang keahlian dosen di tingkat Fakultas dan Pascasarjana dan berfokus pada kebutuhan masyarakat
4. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar hasil PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil PkM UNR.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tersedia dokumen Standar Hasil PkM** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Terdapat program PkM** di UNR yang berupa:
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan minimal 5 per tahun.
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, minimal 1 per tahun.
 - c. Bahan pengembangan ipteks, minimal 1 per tahun
 - d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran, minimal 1 per tahun.
3. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil PkM UNR.**


8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar hasil PkM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar hasil PkM
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar hasil PkM
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.01-03.1
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

